



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penilaian kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian peneliti, penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 di media *online* LPM Gagasan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau edisi 1-24 Desember 2016 ditemukan sebanyak 64,1% dengan rincian sebagai berikut:

1. Media *online* LPM Gagasan telah menerapkan indikator uji informasi sebanyak 11 topik berita.
2. Media *online* LPM Gagasan telah menerapkan indikator memberitakan secara berimbang sebanyak 5 topik berita.
3. Media *online* LPM Gagasan telah menerapkan indikator tidak mencampurkan fakta dan opini sebanyak 8 topik berita.
4. Dan media *online* LPM Gagasan menerapkan indikator asas praduga tak bersalah sebanyak 1 kalimat berita.

B. SARAN

Dengan adanya penelitian ini, penulis memberi masukan kepada pihak manajemen media *online* LPM Gagasan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar:

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)/kru LPM Gagasan dalam kompetensi yang harus dimiliki seorang jurnalis seperti kesadaran tentang etika, hukum, pengetahuan, dan keterampilan dalam menulis.
2. Meningkatkan pengawasan dan kontrol media dalam menyiarkan berita sebelum diterbitkan.